



BUPATI YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA  
SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO  
NOMOR: 5 TAHUN 2021

TENTANG  
PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO  
KABUPATEN YAHUKIMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Radio Bumi Sumohai (RBS) sebagai media penyiaran dan komunikasi massa di Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memberikan keseimbangan informasi, Pendidikan, Kebudayaan dan Hiburan yang bersifat positif kepada Masyarakat sehingga mampu meningkatkan ketercapaian dan keberhasilan program-program pembangunan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka implementasi ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal dengan Peraturan Daerah yang bersifat independen, netral, tidak komersil, dapat berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo tentang pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Yahukimo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Pembentukan Produk hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO  
dan  
BUPATI YAHUKIMO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN YAHUKIMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Yahukimo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Yahukimo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo.

5. Dinas Daerah yang selanjutnya di sebut Dinas Daerah unsur pelaksana otonomi daerah.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Dewan Pengawas adalah Organ Lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio yang selanjutnya disebut LPPL Radio Kabupaten Yahukimo adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Jayapura dan Nasional.
10. Komisi Penyiaran Indonesia adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada dipusat yang selanjutnya disebut KPIP dan di daerah yang disebut KPID yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi didarat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
13. Siaran iklan adalah informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
14. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
15. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersil yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
16. Pedoman Perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

## BAB II

### NAMA, LOGO DAN BENTUK LEMBAGA PENYIARAN

#### Bagian Kesatu

#### NAMA LEMBAGA

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Yahukimo dan bertanggungjawab kepada publik dibidang penyiaran.

- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) diberi nama RADIO BUMI SUMOHAI dengan teknik pemancar Frekuensi Modulasi yang disingkat LPPL RBS FM.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dekai, Ibu Kota Kabupaten Yahukimo.
- (4) Secara teknis fungsional dan administrasi, LPPL RBS FM berada dibawah koordinasi Dinas Komunikasi Dan Informatika (KOMINFO) dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah (SEKDA) melalui Asisten Bidang Pemerintahan/Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (5) Nama Radio Bumi Sumohai (RBS FM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengudara pada Frekuensi 103.1 MHz, dan nama Bumi Sumohai merupakan simbol udara.
- (6) Penggunaan Frekuensi Radio Bumi Sumohai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditinjau kembali oleh Dewan Pengawas dan Direksi hanya satu (1) kali dalam 5 tahun berdasarkan pertimbangan dari Balai Monitoring Nasional dan Daerah.

## Bagian Kedua LOGO LEMBAGA

### Pasal 3

- (1) Logo Radio Bumi Sumohai Kabupaten Yahukimo didesain berdasarkan karakteristik daerah, budaya, suku dan potensi alam Kabupaten Yahukimo yang dimaknai sebagai berikut:
  - a. Busur dan Panah melambangkan sumber kekuatan, alat pemburu, pelindung dan penembak yang handal, artinya Radio Bumi Sumohai bagaikan panah yang akan memancarkan berita-berita yang harus didengar oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Yahukimo, memberikan perlindungan terhadap hak dan martabat hidup masyarakat, serta mempromosikan potensi daerah. Radio menjadi ujung tombak informasi yang sehat dan membangun yang terus menerus dirindukan/diburu oleh masyarakat. Radio menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya.
  - b. Burung Cenderawasih melambangkan keindahan, keanekaragaman warna dan suara yang harmoni, merdu dan menarik, artinya Radio Bumi Sumohai menjadi pribadi yang unik, menarik, memancarkan informasi yang baik, memberikan hiburan yang sehat serta menarik semua orang untuk bersama-sama membangun Yahukimo melalui keanekaragaman yang dimiliki tanpa membedakan suku, agama dan status sosial.
  - c. Honai melambangkan tempat berlindung, artinya Radio Bumi Sumohai menjadi rumah bagi semua sumber informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat. Radio menjadi sarana pemersatu bangsa dan melalui radio pembangunan manusia dan peradaban hidup masyarakat dibangun berdasarkan penyiaran berita dan informasi yang mampu mengedukasi lapisan masyarakat untuk proaktif dan inovatif dalam mendukung program pemerintah untuk maju bersama.
  - d. Warna biru dan hijau yang dikombinasikan melambangkan kesuburan, kedamaian dan kesejahteraan artinya Radio Bumi Sumohai ikut mendukung kemajuan dan peningkatan taraf hidup masyarakat penuh damai dan sejahtera melalui berita-berita yang positif, membangun dan berkualitas.
  - e. Perangkat penyiar seperti mic, headset dan gelombang frekuensi melambangkan Radio Bumi Sumohai selalu mengudara dan tetap diudara.
- (2) Logo Radio Bumi Sumohai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali oleh Dewan Pengawas dan Direksi hanya satu (1) kali dalam 5 tahun.

Bagian ketiga  
BENTUK LEMBAGA

Pasal 4

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Yahukimo untuk jasa penyiaran radio berbentuk Badan Hukum.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo setelah dilakukan kajian sesuai dengan tujuan dan manfaatnya bagi kebutuhan layanan informasi di Kabupaten Yahukimo.
- (3) Susunan Organisasi Radio Bumi Sumohai Kabupaten Yahukimo dibentuk oleh Direksi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Dewan Pengawas maupun Instansi Teknis dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB III  
MOTO, VISI DAN MISI

Bagian Kesatu  
MOTO

Pasal 5

- (1) Moto Radio Bumi Sumohai berbunyi: “Merangkul Perbedaan Dalam Satu Perbuatan Untuk Maju Bersama Membangun Yahukimo”
- (2) Moto RBS Kabupaten Yahukimo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali oleh Dewan Pengawas dan Direksi hanya satu (1) kali dalam 5 tahun.

Bagian Kedua  
VISI

Pasal 6

- (1) Visi Radio Bumi Sumohai berbunyi: “Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Yang Maju, Mandiri Dan Sejahtera Melalui Siaran Berita Dan Informasi Yang Berkualitas”
- (2) Visi RBS Kabupaten Yahukimo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali oleh Dewan Pengawas dan Direksi hanya satu (1) kali dalam 5 tahun.

Bagian Kedua  
MISI

Pasal 7

- (1) Misi RBS Kabupaten Yahukimo diuraikan sebagai berikut:
  - a. Melayani seluruh masyarakat Yahukimo dengan menyediakan siaran berita, informasi, hiburan dan program-program khusus yang bermanfaat dan berdaya saing.
  - b. Menjangkau gunung, lembah dan tepian sungai dengan siaran berita dan informasi melalui pembangunan perangkat jaringan radio yang tepat guna.
  - c. Mengedukasi masyarakat melalui berita dan informasi aktual serta mensosialisasikan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
  - d. Meningkatkan sumber daya manusia, khususnya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan di bidang penyiaran dan jurnalis yang profesional dalam menopang kinerja pemerintah dan masyarakat.

- e. Mencerdaskan masyarakat melalui ruang berita daerah, berita nasional dan mancanegara berdasarkan sumber-sumber informasi yang kompeten dan terpercaya.
  - f. Menjadikan radio bumi sumohai sebagai agen perubahan dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan daerah dibidang pemerintahan, sosial dan ekonomi melalui siaran berita secara langsung.
  - g. Menjadi lembaga penyiar non profit yang didukung secara utuh oleh pemerintah dan masyarakat dalam berbagai aspek guna mendukung eksisten penyiaran agar radio bumi sumohai tetap mengudara.
- (2) Misi RBS Kabupaten Yahukimo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali oleh Dewan Pengawas dan Direksi hanya satu (1) kali dalam 5 tahun.

#### BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 8

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo yaitu menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola LPPL RBS FM di Wilayah Kerja Pemerintah Kabupaten Yahukimo.
- (2) LPPL RBS FM Kabupaten Yahukimo, bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap netral masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
- (3) LPPL RBS FM Kabupaten Yahukimo, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral dan tidak komersil.
- (4) Radio menjadi corong/suara pemerintah dan masyarakat dalam penyampaian informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh lapisan masyarakat di Kabupaten Yahukimo.
- (5) Memperkokoh dan mempererat adat/istiadat, suku dan bahasa tanpa membeda-membedakan satu sama lain dalam ikatan persaudaraan untuk maju bersama.
- (6) Membina watak dan jati diri masyarakat yang mencintai informasi dan komunikasi secara terbuka menuju kehidupan bangsa yang beriman serta menghormati keberagaman umat manusia.
- (7) Menjembatani serta memfasilitasi adanya ruang interaksi terbuka antara masyarakat dengan masyarakat, pemerintah dengan masyarakat maupun stakeholder lainnya dalam urusan pembangunan daerah secara holistik dan berkesinambungan.
- (8) Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk menjadikan dan menggunakan radio sebagai sumber berita utama sekaligus berkontribusi dalam program kerja pemerintah demi pembangunan masyarakat Yahukimo untuk mencapai cita-cita bangsa.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 9

- (1) LPPL Radio Bumi Sumohai FM Kabupaten Yahukimo mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi dengan menyelenggarakan penyusunan program dan siaran radio, teknik radio, administrasi dan pemasaran di bidang radio guna menyebarluaskan informasi pembangunan di Daerah, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Yahukimo.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL RBS FM Kabupaten Yahukimo mempunyai fungsi:
  - a. Menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, radio publik lokal dan dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan siaran;
  - b. Radio publik lokal dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terrestrial penyiaran radio FM secara analog dan digital.
  - c. Perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal;
  - d. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan radio publik lokal;
  - e. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, keuangan, penyusunan laporan, serta pemasaran dan promosi;
  - f. Penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan siaran;
  - g. Penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan teknik radio publik lokal;
  - h. Penyelenggaraan penyebarluasan informasi pembangunan, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial masyarakat; dan
  - i. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam rangka membina hubungan kerjasama dengan dinas/lembaga teknis daerah/instansi di lingkup Pemerintah Daerah;

## BAB VI PERIZINAN

### Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Bumi Sumohai FM Kabupaten Yahukimo wajib mendapat izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Dirjen Penyiaran pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPID yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- (2) Penggunaan izin penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio dan izin pemakaian frekuensi untuk keperluan penyiaran radio dari pihak yang berwenang.
- (3) Izin Siar dan Izin Frekuensi Radio dalam mendukung program penyiaran dilengkapi dengan peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.
- (4) Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus didukung oleh Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Yahukimo dibidang radio/urusan penyiaran.

## BAB VII

### SUSUNAN ORGANISASI DAN PENJABARAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi LPPL Radio Bumi Sumohai terdiri atas:
  - a. Bupati
  - b. Dewan Pengawas;
  - c. Direksi;
  - d. Manajer; dan
  - e. Pelaksana Teknis
- (2) Struktur Organisasi LPPL Radio Bumi Sumohai FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Bagian Kedua

#### PENJABARAN TUGAS

##### BUPATI

##### Pasal 12

- (1) Bupati adalah organ yang mewakili Pemerintah Kabupaten Yahukimo selaku pemilik LPPL RBS FM yang memiliki kewajiban, hak dan wewenang.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab selaku pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban.
  - a. Selaku pemilik berkewajiban untuk:
    1. Melakukan pembinaan kepada LPPL RBS FM dan dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk;
    2. Menjaga agar tujuan pendirian LPPL RBS FM terlaksana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi Negara dan Daerah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat; dan
    3. Mengatur mekanisme pengelolaan LPPL RBS FM.
  - b. Selaku pemilik mempunyai hak untuk:
    1. Melaksanakan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas; dan
    2. Memperoleh laporan mengenai pengelolaan LPPL RBS FM secara tepat waktu dan teratur.
- (3) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kewenangan:
  - a. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas LPPL RBS FM; dan
  - b. Menetapkan tarif iuran penyiaran dan siaran iklan.

#### Bagian Ketiga

#### DEWAN PENGAWAS

##### Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf b, berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Dewan Pengawas adalah bagian dalam struktur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat yang menjalankan tugas pengawasan terhadap Direksi demi mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
- (3) Dewan Pengawas terdiri dari unsur praktisi penyiaran, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

- (4) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah warga masyarakat pemerhati dan memiliki kepedulian terhadap keterbukaan, penyebaran informasi publik.
- (5) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat struktural eselon II dan III dan atau Pejabat Administrasi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur praktisi penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seseorang yang memiliki latar belakang keahlian dan/atau profesi bidang penyiaran.
- (7) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu (1) kali masa kerja berikutnya.

#### TUGAS DEWAN PENGAWAS

##### Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas:
  1. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
  2. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
  3. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon Direksi;
  4. Mengangkat dan memberhentikan Direksi atas persetujuan Bupati;
  5. Menetapkan pembagian tugas Direksi;
  6. Mengawasi kinerja Direksi;
  7. Mengawasi siaran dan menjamin bahwa radio Kabupaten Yahukimo tetap berorientasi pada publik;
  8. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi; dan
  9. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

##### Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (4), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), diangkat dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat dan unsur praktisi penyiaran sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) dan (4), diangkat oleh Bupati setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD.

#### Bagian Keempat

##### DIREKSI

##### Pasal 16

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf c diangkat dengan memperhatikan keahlian dan kemampuan menguasai manajemen media penyiaran, cakap dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk mengelola radio secara profesional.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas atas persetujuan Bupati.
- (3) Jumlah Direksi sebanyak 1 (satu) orang yaitu mewakili unsur Pemerintah Daerah.

- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari pejabat struktural yang menduduki jabatan eselon III dan atau eselon IV. (PNS Dinas KOMINFO)
- (5) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya Dewan Pengawas, dengan masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (6) Tata cara pemilihan Direksi diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 17

- (1) Direksi mempunyai tugas:
  1. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
  2. Memimpin dan mengelola LPPL RBS FM Kabupaten Yahukimo sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya saing dengan hasil guna;
  3. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Operasional Lembaga dan Operasional Penyiaran;
  4. Menyusun atau membuat pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  5. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
  6. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
  8. Menjalani kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 paling sedikit memuat :
  1. Evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
  2. Posisi LPPL RBS FM Kabupaten Yahukimo;
  3. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
  4. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Direktur diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana induk LPPL RBS FM Kabupaten Yahukimo yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.
- (6) Direksi memiliki kewenangan:
  - a. Menjabarkan program umum dari dewan pengawas selama 5 (lima) tahun;
  - b. Mengusulkan rencana pengangkatan dan pemberhentian karyawan/pegawai LPPL RBS FM kepada Dewan Pengawas untuk dipertimbangkan dalam rapat umum untuk diajukan kepada Bupati Kabupaten Yahukimo; dan
  - c. Menetapkan kebijakan operasional dan kemajuan LPPL RBS FM Kabupaten Yahukimo.

Bagian Kelima  
MANAJER

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direksi dibantu oleh:
- a. Manajer Administrasi dan Keuangan;
  - b. Manajer Teknik;
  - c. Manajer Siaran;
  - d. Manajer Produksi Informasi dan Pemberitaan/ Pimpinan Redaksi; dan
  - e. Manajer Pemasaran.

Pasal 19

- (1) Manajer Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mempunyai tugas:
- a. Mengelola administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan;
  - b. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah pimpinan; dan
  - c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direksi.

Pasal 20

- (1) Manajer teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b bertugas:
- a. Merencanakan, mengembangkan Teknologi Radio sesuai dengan perkembangan termasuk menggunakan teknologi streaming pada internet.
  - b. Memberikan Pelatihan dan bimbingan kepada operator/penyiar dalam pengoperasian sarana teknik;
  - c. Menginventarisasi, memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana teknik;
  - d. Mempersiapkan dan mempergunakan sarana teknik untuk kegiatan siaran on-air maupun off-air;
  - e. Menjalankan tugas lain dari direksi terkait bidang teknik; dan
  - f. Bertanggungjawab kepada direksi.

Pasal 21

- (1) Manajer siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c bertugas:
- a. Merencanakan program siaran on-air dan off air sesuai program dan kebijakan RBS;
  - b. Melakukan penjadwalan petugas operator dan penyiar sesuai dengan program dan pola siaran;
  - c. Memproduksi program siaran terdiri dari:
    1. Program Siaran Pendidikan dan keagamaan;
    2. Program Siaran Hiburan dan Budaya;
    3. Program siaran lainnya yang telah terpola menjadi bagian dari kebijakan;
  - d. Mematuhi ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dan ketentuan lain yang menjadi Pedoman penyiaran yang berlaku;
  - e. Bekerjasama dengan Bagian Teknik untuk penggunaan sarana teknik;
  - f. Bekerjasama dengan Manager Pemasaran untuk produksi dan penayangan Iklan Layanan Masyarakat dan Komerial;
  - g. Mempersiapkan materi siaran dan menyimpan materi yang sudah disiarkan sebagai arsip; dan
  - h. Bertanggung jawab kepada Direksi atas program penyiaran.

Pasal 22

- (1) Manajer Produksi Informasi dan Pemberitaan/Pimpinan Redaksi dimaksud dalam pasal 18 huruf d bertugas:
- a. Merencanakan dan memproduksi program pemberitaan dan talkshow sesuai dengan arah dan kebijakan program dan pola siaran RBS;

- b. Menggali sumber berita yang aktual, faktual dan sesuai dengan kepentingan masyarakat Yahukimo;
- c. Menjalankan fungsi jurnalis dengan memperhatikan etika Jurnalistik dan Standar Pedoman Perilaku Penyiaran (SP3);
- d. Peliputan kegiatan pemerintahan daerah
- e. Manjalankan tugas lain dari Direksi terkait program informasi dan pemberitaan
- f. Bertanggungjawab kepada Direksi;

Pasal 23

- (1) Manajer pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e bertugas:
  - a. Merencanakan target pemasaran dan promosi RBS;
  - b. Melaksanakan penggalan potensi pendapatan RBS dari sumber pendapatan iklan dan pendapatan lain yang sah;
  - c. Memfasilitasi dan mengelola komunitas pendengar Radio Kabupaten Yahukimo;
  - d. Melakukan kajian dan analisa peluang usaha;
  - e. Bekerjasama dengan Manager Siaran dan Manager Pemberitaan untuk meningkatkan program yang memiliki nilai jual;
  - f. Melaksanakan tugas lainnya dari Direksi terkait bidang promosi dan pemasaran; dan
  - g. Bertanggung jawab kepada direksi. -

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 setiap manajer mempunyai wewenang:
  - a. Menyusun rencana tugas;
  - b. Memimpin pelaksanaan tugas pelaksana teknis;
  - c. Melaporkan hasil kegiatan kepada direksi.

Bagian Keenam  
PELAKSANA TEKNIS

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Manajer dibantu oleh pelaksana teknis.
- (2) Manager Administrasi dan Keuangan dibantu oleh pelaksana teknis, yaitu :
  - a. Pengelola administrasi RBS;
  - b. Pengelola keuangan RBS; dan
  - c. Pengelola sumberdaya manusia/kepegawaian.
- (3) Manajer Teknik dibantu oleh pelaksana teknis, yaitu :
  - a. Operator siaran; dan
  - b. Teknisi IT dan transmisi.
- (4) Manajer Siaran dibantu oleh pelaksana teknis, yaitu :
  - a. Produksi;
  - b. Penyiar; dan
  - c. Bagian traffic, data dan arsip siaran.
- (5) Manajer Produksi Informasi dan Pemberitaan/ Pimpinan Redaksi dibantu oleh pelaksana teknis, yaitu :
  - a. Redaksi pelaksana;
  - b. Reporter;
  - c. Editor; dan
  - d. Penyiar berita dan atau talkshow.
- (6) Manajer Pemasaran dibantu oleh pelaksana teknis, yaitu :
  - a. Pengelola promosi dan tim kreatif; dan
  - b. Pemasaran.

Pasal 26

Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran dan jasa layanan lain yang berhubungan dengan kegiatan penyiaran sesuai dengan kebijakan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh Direksi sesuai bidangnya.

Pasal 27

Susunan perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal (11) huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) merupakan tenaga aktif LPPL selaku pegawai Radio yang selanjutnya memiliki hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Yahukimo.

Bagian Ketujuh  
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 28

Struktur organisasi LPPL RBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo ini.

BAB VIII  
TATA CARA DAN MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN  
PENGAWAS, DIREKSI, MANAJER DAN PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu  
DEWAN PENGAWAS  
Paragraf 1  
**PENGANGKATAN**

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD.
- (2) Dalam hal proses pengangkatan Dewan Pengawas, DPRD mempunyai tugas:
  - a. Menerima pendaftaran; dan
  - b. Melakukan seleksi.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 DPRD mempunyai wewenang:
  - a. Menyeleksi calon anggota Dewan Pengawas dan menetapkan masing-masing 1 (satu) orang yang mewakili unsur masyarakat, unsur Pemerintah Daerah dan unsur praktisi penyiaran; dan
  - b. Menyampaikan hasil seleksi calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf b, kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - c. Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah adalah kepala OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Pasal 31

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon Anggota Dewan Pengawas dibentuk Panitia yang keanggotaan Tim dari unsur Sekretariat DPRD dan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pembentukan panitia pendaftaran dan seleksi calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.

-15-  
Paragraf 2  
PERSYARATAN

Pasal 32

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  3. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
  4. Sehat jasmani dan rohani;
  5. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
  6. Bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
  7. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
  8. Bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
  9. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Paragraf 3  
PEMBERHENTIAN

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; atau
  - c. Berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebelum habis masa jabatannya karena:
- a. Berhalangan tetap;
  - b. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - c. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Kabupaten Yahukimo;
  - e. Dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - f. Tidak lagi menduduki jabatan struktural pada perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika bagi anggota dewan pengawas dari unsur pemerintah daerah; atau
  - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana anggota dewan pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan karena berhalangan tetap, tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Kabupaten Yahukimo, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g terlebih dahulu diberi Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian dan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut oleh Bupati.
- (5) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau dalam tahap dalam proses pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat tetap melaksanakan tugasnya.
- (6) Pemberhentian anggota Dewan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Surat pemberitahuan rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) disampaikan kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) DPRD menindaklanjuti atas tembusan Surat pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa rekomendasi.

Pasal 35

Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Bagian Kedua

DIREKSI

Pasal 36

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

Pasal 37

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi meliputi:
  - a. Warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - c. Berpendidikan paling rendah sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
  - f. Memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
  - g. Bukan anggota legislatif, yudikatif, eksekutif dan nonpartisan; dan
  - h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 38

- (1) Direksi berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; atau
  - c. Habis masa jabatan.
- (2) Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya karena:
  - a. Berhalangan tetap;
  - b. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - c. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Kabupaten Sumedang;
  - e. Dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota dewan direksi.
- (3) Direksi yang akan diberhentikan karena berhalangan tetap, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Kabupaten Yahukimo, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Direksi.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f, dilakukan setelah terlebih dahulu diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.
- (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut oleh Dewan Pengawas.

- (6) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau dalam tahap proses pemberhentian, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya.
- (7) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

#### Pasal 39

- (1) Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, Direksi berhalangan dan terjadi kekosongan jabatan, diangkat penjabat direktur dari salah seorang manajer dibawahnya, yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.

### Bagian Ketiga MANAJER DAN PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 40

- (1) Manajer dan pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Dalam pengangkatan Manager dan Pelaksana Teknis, Direksi melakukan rekrutmen dengan memperhatikan kompetensi sesuai kebutuhan RBS.
- (3) Pengangkatan manajer dan pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 41

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi manajer dan pelaksana teknis meliputi:
  - a. Warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - c. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
  - f. Memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
  - g. Bukan anggota legislatif, yudikatif, eksekutif dan nonpartisan;
  - h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain; dan
  - i. Memiliki pengalaman dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Manajer dan Pelaksana Teknis berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Kabupaten Yahukimo;
  - f. Dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai manajer dan pelaksana teknis.

#### Pasal 42

Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian manajer dan pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IX  
TATA KERJA

Pasal 43

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolektif kolegial melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan Radio Bumi Sumohai Kabupaten Yahukimo wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi pemerintah, organisasi dan pihak lainnya.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan Radio Kabupaten Yahukimo bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan di lingkungan Radio Bumi Sumohai Kabupaten Yahukimo wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima pimpinan di lingkungan Radio Bumi Sumohai Kabupaten Yahukimo wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan di lingkungan Radio Bumi Sumohai Kabupaten Yahukimo wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Direksi bertanggungjawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan penyiaran Radio Bumi Sumohai.
- (2) Manager bertanggungjawab kepada Direksi dan melaksanakan tugas dengan menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama satu sama lain.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi lembaga sebagai Media Penyiaran yang melayani masyarakat dalam bidang informasi, kontrol sosial, hiburan yang sehat dan pelestari budaya, Direksi menyusun dan menetapkan Standar Operasional Kelembagaan yang mengatur ketentuan bagi setiap satuan pelaksana dalam menjalankan tugas tugasnya.

BAB X  
KERJASAMA DAN JARINGAN SIARAN  
Bagian Kesatu  
KERJASAMA

Pasal 46

- (1) Radio Bumi Sumohai sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal berjaringan hanya dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI.
- (2) Jaringan dimaksud terdiri dari kewajiban atas relay program siaran tertentu yang ditentukan dan atau diwajibkan oleh LPP RRI.
- (3) Selain berjaringan dalam bentuk kerjasama siaran *relay*, Radio Bumi Sumohai memiliki hak untuk bekerjasama dalam pengiriman materi siaran untuk keperluan LPP RRI, dan berhak atas pembinaan manajemen dan pelatihan Sumber Daya Manusia dari LPP RRI.
- (4) Radio Bumi Sumohai dilarang bekerjasama dalam jaringan siaran dan atau memperoleh materi program siaran dari pihak asing.

-19-  
Bagian Kedua  
PROGRAM

Pasal 47

- (1) Direksi dan para manager dalam menyusun pola dan program siaran wajib memperhatikan:
  - a. Minimal 35% muatan informasi pemberitaan dan talkshow terkait peliputan kegiatan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya di Kabupaten Yahukimo;
  - b. Produksi program hiburan seni dan budaya memperhatikan pemberdayaan Seniman dan Budayawan Yahukimo dan mengutamakan fungsi pelestarian budaya lokal yang hidup di Kabupaten Yahukimo;
  - c. Produksi Program Pendidikan keagamaan, kesehatan dan lain – lain dengan memberdayakan sumberdaya manusia yang ada di Kabupaten Yahukimo;
  - d. Alokasi waktu untuk iklan sebanyak-banyaknya 15% dari seluruh waktu siaran dan 30% dari alokasi iklan tersebut adalah Iklan Layanan Masyarakat;
  - e. Berpedoman kepada Kebijakan Umum Program Penyiaran yang ditetapkan Dewan Pengawas.

BAB XI  
STANDAR PROGRAM DAN KOMPOSISI SIARAN

Pasal 48

- (1) Standar program komposisi siaran berdasarkan penggolongan program acara terbagi menjadi:
  - a. Siaran berita : 10 %
  - b. Siaran penerangan dan informasi : 10 %
  - c. Siaran pendidikan dan kebudayaan : 10 %
  - d. Siaran keagamaan : 10 %
  - e. Siaran hiburan : 25 %
  - f. Siaran iklan pemerintah daerah : 15 %
  - g. Layanan masyarakat : 20 %
- (2) Dalam rangka pelaksanaan program siaran informasi, berita Nasional dan Internasional, LPPL Radio Bumi Sumohai FM melakukan kontrak kerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten melalui media massa, media cetak dan media elektronik serta media audio visual lainnya.

BAB XII  
PENYELENGGARAAN SIARAN  
Bagian Kesatu  
ISI SIARAN

Pasal 49

- (1) Penyelenggara siaran wajib:
  - a. Menyelenggarakan siaran yang mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia;
  - b. Memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri dari seluruh jumlah waktu siaran setiap hari;
  - c. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan mencantumkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran;

- d. Menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu; dan
  - e. Mengikuti P3-SPS yang dibuat dan ditetapkan oleh KPI.
- (2) Penyelenggara siaran dilarang menyelenggarakan siaran yang:
- a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  - b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
  - c. Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan; dan/atau
  - d. Memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Bagian Kedua  
SIARAN IKLAN  
Pasal 50

- (1) Siaran iklan diselenggarakan dengan materi yang sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Siaran iklan niaga pada mata acara siaran anak-anak wajib mengikuti standar siaran anak-anak.
- (3) Materi siaran iklan menggunakan sumber daya dalam negeri.
- (4) Menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 06.00 - 22.00 waktu setempat dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Menggunakan waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Menyediakan waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Siaran iklan dilarang memuat:
  - a. Siaran iklan rokok dan Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
  - b. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain;
  - c. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
  - d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
  - e. Eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) Tahun.

BAB XIII  
KEUANGAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN  
Bagian Kesatu  
UMUM  
Pasal 51

- (1) Sumber pembiayaan LPPL RBS FM Yahukimo berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo.
- (2) LPPL RBS FM Yahukimo diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain, berupa:
  - 1. Iuran penyiaran;
  - 2. Siaran iklan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 3. Sumbangan Masyarakat; dan
  - 4. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan Daerah yang dikelola oleh Daerah secara transparan untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat dan untuk kesejahteraan karyawan LPPL RBS FM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
PEMBIAYAAN BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 52

- (1) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Direktur menyusun rencana kerja anggaran dan menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah guna mendapat persetujuan setelah diperiksa dan direkomendasikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Yahukimo.
- (2) Pengelolaan pembiayaan APBD Kabupaten Yahukimo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga  
PEMBIAYAAN BERSUMBER DARI IURAN PENYIARAN

Pasal 53

- (1) Besaran iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) angka 1 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan atas usulan Direktur yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Penyampaian usulan besaran iuran oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kesesuaian biaya serta harga yang berlaku di lapangan/pasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan, penggunaan dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran diatur oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat  
PEMBIAYAAN BERSUMBER DARI SIARAN IKLAN

Pasal 54

- (1) Siaran iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) angka 2, merupakan jasa layanan siaran LPPL RBS FM.
- (2) Besaran tarif siaran iklan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan atas usulan Direktur yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Penyampaian usulan besaran iuran oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kesesuaian biaya serta harga yang berlaku di lapangan/pasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan, pemberian keringanan dan penggunaan siaran iklan diatur oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kelima  
PEMBIAYAAN BERSUMBER DARI SUMBANGAN MASYARAKAT

Pasal 55

Pembiayaan bersumber dari sumbangan masyarakat merupakan penerimaan Daerah yang diperoleh tanpa paksaan atas pelayanan yang dilakukan oleh LPPL RBS FM sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 2 angka 3 dikelola oleh Daerah secara transparan dan digunakan kembali untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat dan untuk kesejahteraan karyawan LPPL RBS FM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
PEMBIAYAAN BERSUMBER DARI USAHA LAIN YANG SAH  
DAN TIDAK MENGIKAT

Pasal 56

- (1) Jenis usaha lain yang sah dan tidak mengikat yang diselenggarakan oleh LPPL RBS FM, ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.

- (2) Besaran perolehan dari usaha lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Daerah yang dikelola oleh Daerah secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
GAJI, TUNJANGAN DAN FASILITAS LAINNYA  
Bagian Kesatu  
GAJI DAN TUNJANGAN  
Pasal 57

- (1) Dewan Pengawas berhak mendapatkan Gaji, Tunjangan dan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.
- (2) Direksi berhak mendapatkan Gaji, Tunjangan dan fasilitas lain yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.
- (3) Manager berhak mendapatkan Gaji, Tunjangan dan fasilitas lain yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.
- (4) Pelaksana Teknis yang bekerja penuh berhak atas Gaji, Tunjangan serta fasilitas lain yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.
- (5) Pelaksana teknis yang bekerja dengan waktu tertentu dan melampaui jam kerja sesuai penugasan berhak atas honor tambahan berdasarkan jumlah jam bertugas diatur dalam Peraturan Bupati;
- (6) Besaran gaji, tunjangan dan honor untuk masing masing jabatan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan RBS dengan memperhatikan kedudukan, resiko dan beban kerja, tanggungjawab dan kelayakan hidup.
- (7) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas:
  - a. Tunjangan kesehatan;
  - b. Tunjangan pangan; dan
  - c. Tunjangan lain yang sah.
- (8) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (9) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b adalah dapat berupa insentif dari jasa produksi dan jaminan hari tua.

Pasal 58

- (1) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (1), (2) dan (3) hanya diberikan kepada Pegawai Honorer dan atau Pegawai Kontrak non PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo.
- (2) Pelaksana Teknis yang berhak menerima honor tambahan atas jumlah jam bertugas sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (5) adalah:
  - a. Direktur
  - b. Penyiar/reporter
  - c. Operator;
  - d. Jurnalis/peliput berita;
  - e. Produser;
  - f. Editor; dan
  - g. Teknisi perangkat radio
- (3) Dewan Pengawas, Direksi, Manajer dan Tenaga Teknis dari PNS hanya diberikan honor atau tambahan pendapatan atas beban kerja sehingga tidak lagi diberikan gaji maupun tunjangan lainnya.

Bagian Kedua  
FASILITAS LAINNYA  
Pasal 59

- (1) Dewan Pengawas, Direksi, Para Manajer, dan Pelaksana teknis, dapat diberikan Fasilitas lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran RBS.

- (3) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Kendaraan roda 4 (empat);
  - b. Kendaraan roda 2 (dua);

BAB XV  
HAK CUTI  
Pasal 60

- (1) Direksi, manajer dan pelaksana teknis berhak memperoleh cuti yang meliputi:
1. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  2. Cuti sakit;
  3. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji selama 45 (empat puluh lima) hari;
  4. Cuti nikah selama 12 (Dua belas) hari;
  5. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan; dan
  6. Cuti diluar tanggungan radio Kabupaten Yahukimo.
- (2) Dewan Direksi, manajer dan pelaksana teknis yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan Radio Kabupaten Yahukimo.
- (3) Untuk mendapatkan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Direksi mengajukan permintaan secara tertulis kepada Dewan Pengawas.
- (4) Untuk mendapatkan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) manajer dan pelaksana teknis mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur.

BAB XVI  
ASET  
Pasal 61

Aset Radio Bumi Sumohai Kabupaten Yahukimo berupa sarana dan prasarana adalah milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang dikelola dan dipelihara langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui LPPL RBS Yahukimo, dibawah tanggung jawab Direksi.

BAB XVII  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 62

Direksi dan manajer RBS bersama-sama mempertanggungjawabkan secara keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, dan operasional LPPL RBS FM Yahukimo, baik kedalam maupun keluar lembaga Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

- (1) Evaluasi terhadap LPPL RBS FM Yahukimo dilakukan oleh Sekretaris Daerah minimal sekali dalam setahun dan / atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Tahun buku RBS FM Yahukimo adalah Tahun Anggaran Negara.
- (3) LPPL RBS Yahukimo wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan setiap tiga bulan sekali.
- (4) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
  - a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
  - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. Nama anggota, Direktur dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
  - a. Perhitungan yang terdiri atas neraca;
  - b. Perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan.

- c. Gaji/honorarium dan tunjangan pegawai harian, direktur dan pengawas, serta pengeluaran lain yang sah.

Pasal 64

- (1) Laporan tahunan Radio Bumi Sumohai ditandatangani oleh Direktur dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan dengan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan penggunaan anggaran pada triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV yang selanjutnya dirangkum dalam satu kali laporan tahunan.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelolaan LPPL RBS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 66

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas LPPL RBS terdiri atas pengawasan internal dan pengawasan masyarakat.
- (2) Pengawasan internal pelaksanaan tugas LPPL RBS dilakukan oleh Satuan Audit Internal berdasarkan tata kerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan LPPL RBS dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan adanya dugaan pelanggaran dalam kegiatan pengelolaan LPPL RBS.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Satuan Audit Internal maupun kepada aparat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Selama Dewan Pengawas dan Direksi belum terbentuk dalam pendirian LPPL Radio Yahukimo maka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur dilaksanakan oleh Kepala Studio sebagai General Manager sesuai dengan Keputusan Bupati sampai terbentuknya Dewan Pengawas dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bumi Sumohai FM Kabupaten Yahukimo.
- (2) Pembentukan dan Susunan Organisasi Pengelola LPPL RBS berdasarkan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati harus dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Rekrutmen tenaga teknis lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan Sumber Daya Manusia yang ada.
- (4) Rekrutmen tenaga teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum maupun sesudah terbentuknya Susunan Organisasi Pengelola LPPL RBS dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi dan atau secara sepihak diusulkan oleh Pimpinan SKPD teknis bidang Komunikasi dan Informatika kepada Bupati untuk ditetapkan dengan mempertimbangkan keuangan LPPL RBS Yahukimo.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal : 9 November 2021

**BUPATI YAHUKIMO,**

**CAP/TTD**

**DIDIMUS YAHULI**

Diundangkan di Sumohai  
Pada tanggal 9 November 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ELAI GIBAN, SE.MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021 NOMOR 05  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA : 05/ 2021

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli

**Pjt. KEP. KANTOR KECAMATAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**VISDITA A. RAHAYAN**  
**NIP. 19851122 200909 1009**

